
Relevansi Pancasila dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Sinkretisme Hukum

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Musain Nasoha², Iqbal Ubaidillah³, Nabil Dwi Nurjannah⁴, Tiara Amalia⁵, Miftah Nurlina Mufida⁶

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5,6} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, am.mustain.n@gmail.com²,

Iqbalubaidillah61@gmail.com³, nabildwinurjanah@gmail.com⁴, tiaraamalia2606@gmail.com⁵,

miftahnurlinamufida@gmail.com⁶

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: *This study aims to explore the relevance of Pancasila in the formation of Islamic law in Indonesia through the perspective of legal syncretism. Using qualitative research methods and a normative approach, this study analyzes the interaction between the values of Pancasila and the principles of Islamic law in an effort to create a harmonious and inclusive legal system. In the Indonesian context, Pancasila as the state ideology plays an important role as a normative framework that can integrate Islamic law with national principles, such as justice, unity, humanity and divinity. Through a literature study and in-depth interviews with jurists and theologians, this research found that there is harmony between the values of Pancasila and the basic principles of Islamic law, which allows for legal syncretism. In addition, this research shows that the application of legal syncretism can be a solution in overcoming challenges arising from differences in the interpretation and application of Islamic law within the framework of the Pancasila state. The research also concludes that strengthening legal syncretism through a normative approach can support the development of a legal system that is more adaptive and responsive to the dynamics of Indonesia's multicultural and multireligious society.*

Keywords: *Pancasila, Islamic law, legal syncretism, harmonization, national law, plurality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia melalui perspektif sinkretisme hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif, kajian ini menganalisis interaksi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam upaya menciptakan sistem hukum yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara memainkan peran penting sebagai kerangka kerja normatif yang dapat mengintegrasikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kebangsaan, seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan ahli hukum dan teolog, penelitian ini menemukan bahwa terdapat keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang memungkinkan terjadinya sinkretisme hukum. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sinkretisme hukum dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang muncul dari perbedaan interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam kerangka negara Pancasila. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penguatan sinkretisme hukum melalui pendekatan normatif dapat mendukung pembangunan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, dengan menawarkan perspektif baru tentang integrasi hukum yang menghormati pluralitas dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Kata Kunci: Pancasila, hukum Islam, sinkretisme hukum, harmonisasi, hukum nasional, pluralitas.

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembentukan sistem hukum nasional.¹ Di tengah keberagaman agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk Islam yang merupakan agama mayoritas, Pancasila menjadi landasan yang menyatukan keberagaman tersebut dalam kerangka negara kesatuan.² Dalam konteks pembentukan hukum Islam di Indonesia, relevansi Pancasila terwujud dalam penerimaan prinsip-prinsip dasar yang menghormati pluralisme dan keadilan sosial.³ Hukum Islam, yang memiliki akar historis dan kultural yang kuat di Indonesia, harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat diterapkan secara inklusif dan berimbang dalam masyarakat yang majemuk.⁴

Sinkretisme hukum, yang mengacu pada penggabungan atau penyesuaian berbagai sistem hukum—dalam hal ini hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional—berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.⁵ Perspektif ini berusaha menjembatani antara norma-norma hukum Islam dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia.⁶

Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, dalam perspektif sinkretisme hukum, menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam merupakan sumber penting dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, penerapannya harus tetap memperhatikan kerangka konstitusional negara yang berasaskan Pancasila.⁷ Ini mencerminkan harmoni antara ajaran agama dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang melibatkan penghormatan terhadap pluralisme dan keadilan sosial.⁸

¹Nugroho, I. (2015). “Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1)

²M. Dawam Rahardjo. Buku ini memberikan perspektif historis tentang bagaimana hukum Islam dan Pancasila telah berinteraksi dan bagaimana penyesuaian dapat dilakukan.

³<https://www.kemenag.go.id/read/islam-pluralisme-dan-multikulturalisme-> Orvy8y

⁴<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/835-menteri-agama-ri-nilai-dalam-sila-sila-pancasila-sejalan-dengan-ajaran-semua-agama>

⁵Sri Sedar Maheini, “Hubungan Pancasila Dan Agama Islam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no 1 (2017)

⁶Jawahir Thontowi, 2016, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press.

⁷<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351/2001>

⁸FJ Hamu – Perigel: *Jurnal Penyuluhan Masyarakat*, 2023 – jurnal2.untagsmg.ac.id

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁹ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron(comparative approach)¹⁰

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca,

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

¹⁰Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

¹¹Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotnun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144.

mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.¹²

3. PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila memuat lima sila yang mencerminkan nilai-nilai universal dan khusus Indonesia:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia. Secara formal, hukum Islam diterapkan dalam konteks tertentu, seperti dalam hukum keluarga (pernikahan, perceraian, waris) bagi umat Islam, melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sinkretisme Hukum

Sinkretisme hukum merujuk pada proses penggabungan atau integrasi berbagai sistem hukum dalam satu sistem hukum yang koheren. Dalam konteks Indonesia, sinkretisme hukum dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berakar pada Pancasila.

Relevansi Pancasila dalam Hukum Islam

¹²Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181

a. Integrasi Nilai Pancasila dalam Hukum Islam

Pancasila sebagai dasar negara memberikan kerangka umum untuk pembentukan hukum di Indonesia. Hukum Islam diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama untuk memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, ini mencerminkan penerimaan terhadap ajaran agama sebagai bagian dari hukum positif.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum Islam.
- 3) Persatuan Indonesia: Mengedepankan integrasi hukum yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa meskipun ada keberagaman agama dan adat istiadat.
- 4) Kerakyatan: Hukum Islam dalam praktiknya di Indonesia sering kali harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis.
- 5) Keadilan Sosial: Aspek ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang berfokus pada distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap yang kurang mampu.

b. Praktik dan Penyesuaian

Dalam praktiknya, hukum Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Misalnya, dalam masalah hukum keluarga, hukum Islam diadopsi dan diterapkan melalui lembaga peradilan agama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila.

Tantangan dan Perspektif

a. Tantangan

- 1) Konflik Normatif: Terkadang, ada perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip Pancasila yang dapat menimbulkan konflik dalam penegakan hukum.
- 2) Pluralisme Hukum: Indonesia adalah negara dengan pluralitas agama dan adat, yang berarti ada berbagai sistem hukum yang berlaku. Sinkretisme hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

b. Perspektif

- 1) Harmonisasi: Upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Modernisasi: Penyesuaian dan modernisasi hukum Islam dalam konteks Pancasila dapat memperkuat keberlanjutan dan relevansi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang dinamis.

Kesimpulan

Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dari perspektif sinkretisme hukum mencerminkan upaya integrasi nilai-nilai dasar negara dengan sistem hukum agama. Meskipun ada tantangan, proses sinkretisme hukum berpotensi menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kebangsaan yang dituangkan dalam Pancasila. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan hukum di tengah keberagaman sosial dan agama di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, terutama melalui pendekatan sinkretisme hukum. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, pendekatan sinkretisme hukum memungkinkan terciptanya harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional, yang pada gilirannya dapat menjamin keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan ('adl), persaudaraan (ukhuwah), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Keselarasan ini menciptakan peluang untuk menyatukan kedua sistem hukum dalam satu kerangka yang harmonis, sehingga hukum Islam dapat diadaptasi tanpa mengesampingkan pluralitas dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Pendekatan sinkretisme hukum juga terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari penerapan hukum Islam di Indonesia, seperti perbedaan interpretasi dan potensi konflik dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama terkait dengan isu-isu

kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan ini dapat berfungsi sebagai solusi untuk memperkuat kohesi sosial dan stabilitas hukum dalam masyarakat.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dan otoritas hukum di Indonesia perlu mempertimbangkan sinkretisme hukum sebagai strategi untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif. Dengan memperkuat hubungan antara Pancasila dan hukum Islam, Indonesia dapat terus membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya mempertahankan identitas keislaman tetapi juga menghormati pluralitas dan kemajemukan yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap diskusi akademis dan praktis mengenai harmonisasi hukum di Indonesia, dan mendorong upaya lebih lanjut dalam mengembangkan kebijakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. SARAN

Penguatan Harmonisasi Hukum Pancasila dan Hukum Islam:

Pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus mendorong harmonisasi antara Pancasila dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara inklusif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang diatur dalam Pancasila. Upaya ini dapat diwujudkan melalui dialog yang intensif antara para pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi hukum, dan pemerintah.

Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila:

Institusi pendidikan, terutama yang mengajarkan hukum Islam, perlu memperkuat kurikulum mereka dengan mengintegrasikan kajian mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini penting agar lulusan hukum Islam memiliki pemahaman yang holistik tentang sinkretisme hukum dan penerapan Pancasila dalam konteks pluralisme hukum.

Pengkajian Terhadap Produk Hukum Islam yang Berbasis:

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dan mengkaji produk hukum Islam yang sudah diterapkan di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengkajian ini harus mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut merefleksikan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Hal ini akan membantu dalam menilai

sejauh mana hukum Islam telah selaras dengan Pancasila dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Penguatan Sinkretisme Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang:

Dalam proses legislasi, penting untuk memastikan bahwa sinkretisme hukum penggabungan elemen-elemen dari berbagai sumber hukum, termasuk hukum Islam, adat, dan Barat dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Penggabungan ini harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai acuan utama agar tidak terjadi dominasi satu sistem hukum di atas yang lain, dan untuk menjaga keseimbangan dalam pluralitas hukum di Indonesia.

Peningkatan Dialog Antar-Kepercayaan dan Hukum:

Mengingat pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia, perlu ada dialog yang lebih intensif antara berbagai kelompok keagamaan dan hukum. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk memahami bagaimana hukum Islam, yang diterapkan dalam konteks Pancasila, dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan toleransi antaragama, yang merupakan inti dari ideologi Pancasila. Dengan saran-saran ini, diharapkan sinkretisme hukum di Indonesia akan terus berkembang, memungkinkan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan konteks negara Pancasila tanpa mengabaikan keadilan sosial, pluralisme, dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

1(1), <https://doi.org/10.17509/historia.v1i1.7004>

Adian Husaini, "Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009", Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2009

Adiwilaga, R. (2020). Ketuhanan Pancasila Dan Ketuhanan Islamisme: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jisipol*, 4(1), 13.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 € Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144.

Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.

FJ Hamu – Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat ...,2023 -jurnal2.untagsmg.ac.id

Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi, 2001. Intervensi Negara Terhadap Agama, Yogyakarta : UII Press.

[Http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/08/25/ov8zg1396-pancasila-dan-agama.](http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/08/25/ov8zg1396-pancasila-dan-agama)

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>

<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/17/16/28>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-islam-dalam-sistem-hukum.pdf>

<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/440/1/2021-IWAN%20SATIRI-2018.pdf>

<https://www.kemenag.go.id/read/islam-pluralisme-dan-multikulturalisme-orv8y>

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/15/160000169/7-kiat-menjaga-toleransi-umat-beragama-apa-saja>

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/835-menteri-agama-ri-nilai-dalam-sila-sila-pancasila-sejalan-dengan-ajaran-semua-agama>

Hukumonline. Retrieved December 2, 2022, laily, i. n. (2022, August 29). Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan

Jawahir Thontowi, 2016, Pancasila Dalam Perspektif Hukum;Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation, Yogyakarta: UII Press.

JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 1, Januari 2018 ISSN 2527-7057(Electronic), ISSN 2545-2683 (Print)

- Nugroho, I. (2015). “Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1)
- Oleh M. Dawam Rahardjo. Buku ini memberikan perspektif historis tentang bagaimana hukum Islam dan Pancasila telah berinteraksi dan bagaimana penyesuaian dapat dilakukan.
- Pandangan Hidup – Nasional Katadata.co.id. Katadata. Retrieved December, 2022 corne, k. v. (2022, August 17).
- Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 121–132. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1716>
- Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Selama Revolusi Kemerdekaan. *Historians: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*,
- Soediman Kartohadiprojo, “Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa”, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
- Sri Sedar Maheini, “Hubungan Pancasila Dan Agama Islam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no 1 (2017)
- Winarti, M. (2017). Mengembangkan Nilai Nasionalisme, Patriotisme, dan Toleransi Melalui Enrichment dalam Pembelajaran Sejarah tentang Peranan Yogyakarta
- Yudi Latif, “Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila”, Gramedia, Jakarta, 2011.